BABI

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Banyak penduduk Indonesia yang masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan. Masalah kemiskinan sudah menjadi masalah umum bagi negara berkembang salah satunya Indonesia dan masih menjadi standar tolok ukur apakah masyarakat di suatu negara sudah sejahtera atau belum sejahtera.

Masalah kemiskinan seringkali menjadi topik utama bagi suatu negara dalam pembangunannya dan keberhasilannya diukur dari naik dan turunya angka kemiskinan suatu negara. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kriminalitas, keterbelakangan, dan keterpurukan. Adanya kondisi tersebut Pemerintah mencari cara agar kondisi tersebut bisa teratasi dengan cara yang tepat yang salah satunya adalah melalui program "Bantuan Pangan Non Tunai" sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Selanjutnya pada tahun 2018 muncul peraturan Menteri yaitu Permensos No. 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang biasa disingkat dengan BPNT. Inisiatif penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang di laksanakan sejak tahun 2017 memilki tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan digunakan umtuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat), meningkatkan ketepatan sasaran danwaktu penerimaan Bantuan pangan bagi KPM, memberikan banyak pilihan dankendali kepada KPM dalam memenuhi pangan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan. Program BPNT memiliki manfaat bagi KPM yaitu meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai sosial dan penanggulangan mekanismen perlindungan kemiskinan, meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia no 20 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai menyatakan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai diberikan secara tunai sebesar 2,4 juta rupiah pertahun untuk setiap penerima dengan skema penyaluran bertahap sebulan sekali yaitu sebesar Rp.200.000.- BPNT adalah bantuan sosial yang nantinya realisasinya berbentuk pangan kepada KPM untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar pangan mereka.

Adanya program pemerintah yaitu berupa BPNT yang tentunyamemiliki kriteria yang berhak menerima BPNT tersebut, antara lain warga miskin atau rentan miskin, yaitu masyarakat yang dalam kesehariannya dalammemenuhi kebutuhan pokok mengalami kendala, terutama pada bagian finansial, bukan

Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, warga terdampak Covid-19 atau kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), memilki kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), terdaftar sebagai penerima manfaat.

Menurut Imal Alimah Akmal (2020), pelaksana program BPNT belum sepenuhnya maksimal, tetap ada kendala dalam realisasi Program BPNT ini. Setelah bertahun—tahun program ini dilaksanakan, bukan berarti tidak ada pro dan kontra di lingkungan masyarakat yang tentunya masing—masing masyarakat memilki persepsi dan sudut pandang yang berbed-beda. Dari segi kontra bisa dilihat dan banyak berita yang tersebar di media sosial atau di lingkungan masyarakat yang membahas tentang adanya program BPNT, ketepatsasaran penerima, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan program ini.

Menurut penerima program BPNT di Desa Srati realisasi program BPNT belum sepenuhnya tepat sasaran, hal tersebut dituturkan oleh salah satu warga penerima BPNT. Menurut Fais (2022), menyatakan bahwa ketepatsasaran penerima BPNT di Desa Srati belum sepenuhnya tepat sasaran.

1.2.Rumusan Masalah

Realisasi program BPNT di Desa Srati memiliki kategori bagi penerimanya, tetapi penerima BPNT belum berjalan dengan sesuai peraturan karena penyaluran BPNT belum tepat sasaran menurut masyarakat, tetapi menurut pemerintah penyaluran BPNT sudah tepat sasaran. Ketidaktepatsasaran BPNT kinerja pemerintah dalam penyaluran program

BPNT, hal ini menyebabkan pro dan kontra dalam masyarakat perihal masyarakat yang berhak menerima BPNT.

1.3.Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka untuk menjawab rumusan masalah diajukan pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana realisasi program BPNT di Desa Srati?
- 2. Bagaimana cara memilih kategori warga yang berhak dan tidak berhak menerima BPNT?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui realisasi program BPNT di Desa Srati.
- Untuk mengetahui cara memilih kategori warga yang berhak dan tidak berhakmenerima BPNT.

1.5.Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih tentang program pemerintah untuk masyarakat luas dan dapat menjadi evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan dan merealisasikan program-program pemerintah berikutnya agar saling lebih baik.

1.5.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang program pemerintah dan hal yang dilakukan oleh masyarakat bahwa setiap program yang di berikan oleh pemerintah tentunya memilki peraturan dan aturan yang berlaku, serta menjadi bahan masukan untuk pegawai yang bertugas menjalankan menangani langsung terhadap program-program pemerintah selanjutnya.

1.6.Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang ingin disampaikan dan diberikan oleh peneliti adalah memberikan wawasan dan pengetahuan tentang BPNT dan syarat-syarat yang menjadi dasar tercapainya tujuan BPNT untuk masyarakat luas dan menggali nilai yang terkandung dalam program pemerintah ini dan memastikan tidak adanya hambatan dan penyimpangan pada program pemerintah ini sehingga tujuan yang dicapai adalah tujuan yang benar

1.7.Batasan Penelitian

Batasan masalah digunakan untuk menghindari pelebaran suatu masalah digunakan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan yang menjadi pokok penelitian sehingga tujuan dari suatu penelitian akan tercapaidengan tepat. Batasan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan di Desa Srati dan penyaluran BPNT pada 2021.